



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 November 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.542.886.015.940,60
b. Belanja Daerah	Rp 1.709.223.094.476,44
	<hr/>
	(-)
Surplus/(Defisit) Rp	(166.337.078.535,84)

c. Pembiayaan Daerah;		
1. Penerimaan Rp	166.337.078.535,84	
2. PengeluaranRp	0,00	
(-)		
Pembiayaan Netto	166.337.078.535,84	166.337.078.535,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp 0,00 (+)

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp 106.116.388.840,60 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp 1.099.984.895.100,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | Rp 336.784.732.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp24.042.797.472,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp 7.252.680.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sejumlah | Rp 4.616.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp70.204.911.368,60 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp 538.259.207.100,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp 387.407.879.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp 174.317.809.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. 152.088.988.000,00 |
| b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. 117.545.744.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp 839.604.075.201,85 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp 869.619.019.274,59 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 610.237.715.182,65 |
| b. Belanja hibah sejumlah | Rp. 22.006.427.135,00 |
| c. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 206.359.932.884,20 |
| d. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 1.000.000.000,00 |

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja;
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 108.054.098.492,54 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 355.635.269.389,57 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. 405.929.651.392,48 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 166.337.078.535,84 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 166.337.078.535,80 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp . 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|--|-----------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp . 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari;

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd


AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 19.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 19 TAHUN 2016



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007